

**PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM MELALUI
PROGRAM PENGABDIAN BERBASIS PARTISIPATIF DI DESA TEBABAN**

Masyhur

Universitas Gunung Rinjani

Email: masyhur905@gmail.com

Kata Kunci:

Penegakan Hukum, Partisipasi Masyarakat, Pengabdian Hukum, Pemberdayaan Desa, Paralegal Lokal

Keyword

Law Enforcement, Community Participation, Legal Service, Village Empowerment, Local Paralegal

ABSTRAK

Penegakan hukum tidak hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Di Desa Tebabaan, rendahnya literasi hukum dan minimnya keterlibatan warga menjadi tantangan. Program pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi, pelatihan paralegal lokal, dan pembentukan forum warga sadar hukum. Hasilnya, terjadi peningkatan pemahaman hukum, kesadaran menyelesaikan konflik secara legal, dan terbentuknya komunikasi antara warga dan aparat. Program ini menciptakan ruang belajar kolaboratif antara masyarakat dan akademisi. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dan dapat direplikasi untuk pemberdayaan hukum masyarakat desa secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Law enforcement is not only the responsibility of the authorities, but also requires community participation. In Tebabaan Village, low legal literacy and minimal community involvement are challenges. This community service program uses a participatory approach through counseling, discussions, local paralegal training, and the establishment of a forum for legally aware residents. The result is an increase in legal understanding, awareness of resolving conflicts legally, and the formation of communication between residents and officials. This program creates a collaborative learning space between the community and academics. The participatory approach has proven effective and can be replicated for sustainable legal empowerment of village communities.

1. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem hukum yang ideal tidak hanya mengandalkan keberadaan aturan hukum yang tertulis, melainkan juga sangat bergantung pada partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung proses hukum tersebut agar berjalan efektif dan adil. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum menjadi elemen strategis yang harus dibina dan diperkuat secara berkelanjutan. Masyarakat bukan hanya objek yang diatur oleh hukum, tetapi juga memiliki peran sebagai subjek aktif yang dapat berkontribusi dalam mendeteksi, mencegah, bahkan membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungannya.

Namun demikian, pada kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah pedesaan. Salah satu contoh nyata dari kondisi ini dapat ditemukan di Desa Tebabaan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Desa Tebabaan merupakan wilayah dengan potensi sumber daya manusia dan budaya lokal yang kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam hal literasi hukum masyarakatnya. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan tokoh masyarakat serta perangkat desa, diketahui bahwa banyak permasalahan hukum yang muncul di masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar, sering kali tidak ditangani melalui prosedur hukum formal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap norma hukum, ketidaktahuan mengenai mekanisme penyelesaian hukum yang benar, serta terbatasnya akses terhadap layanan hukum.

Permasalahan seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana ringan, hingga pelanggaran hukum adat dan norma sosial sering kali diselesaikan melalui jalur informal atau bahkan diabaikan karena anggapan bahwa hukum negara bersifat kompleks dan tidak mudah diakses. Padahal, jika masyarakat memiliki pemahaman hukum yang memadai, mereka dapat mengambil peran lebih aktif dalam menyelesaikan konflik secara adil, menghindari kriminalisasi yang tidak perlu, serta turut mengawal jalannya keadilan secara partisipatif. Dalam konteks ini, masyarakat desa memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam membentuk budaya hukum (legal culture) yang sehat dan adaptif.

Penguatan peran masyarakat dalam penegakan hukum harus dilakukan melalui pendekatan yang tidak semata-mata top-down. Pendekatan yang hanya menempatkan masyarakat sebagai objek pembinaan hukum terbukti tidak cukup efektif dalam mendorong perubahan perilaku dan kesadaran hukum jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan model pengabdian masyarakat yang berbasis partisipatif, yakni sebuah pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program hukum. Pendekatan ini mendorong timbal balik antara akademisi dan warga dalam proses transfer pengetahuan dan pengalaman hukum, serta memungkinkan pengembangan solusi hukum yang relevan dengan konteks lokal.

Program pengabdian berbasis partisipatif di Desa Tebabaan dirancang sebagai upaya sistematis untuk membangun kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi hukum yang aplikatif, pelatihan tentang penyelesaian konflik, serta pemberdayaan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan di bidang hukum. Melalui metode dialog komunitas, focus group discussion (FGD), simulasi kasus, dan pelatihan mediasi, masyarakat dilibatkan dalam penguatan kapasitas hukum mereka sendiri. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum secara konseptual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan, keberanian menyuarkan kebenaran, dan sikap kritis terhadap ketimpangan sosial yang berdampak pada ketidakadilan hukum.

Lebih lanjut, dalam program ini juga ditekankan pentingnya kolaborasi antara unsur akademisi, perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, serta kaum muda desa sebagai motor

penggerak kesadaran hukum kolektif. Kolaborasi ini penting karena penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa kepercayaan sosial (social trust) dan legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, program pengabdian ini juga menekankan pentingnya membangun relasi sosial yang kuat antarwarga melalui forum hukum desa, pembentukan kelompok sadar hukum, serta pendampingan kasus-kasus yang sedang berjalan. Keberadaan struktur sosial dan budaya lokal di Desa Tebabaan menjadi potensi besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum dengan kearifan lokal (local wisdom), sehingga pendekatan hukum tidak bersifat represif, tetapi solutif dan partisipatif.

Pentingnya penguatan peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-16, yaitu “peace, justice, and strong institutions.” Dalam konteks ini, masyarakat desa yang sadar hukum dan aktif dalam penegakan keadilan akan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Dengan kata lain, kesadaran hukum bukan hanya bagian dari pendidikan warga negara, tetapi juga merupakan investasi sosial jangka panjang dalam membangun desa yang tangguh secara sosial dan hukum.

Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan akan terjadi transformasi kesadaran masyarakat Desa Tebabaan dari pola pikir yang pasif menjadi partisipatif dalam bidang hukum. Tidak hanya sekadar memahami hukum, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mengadvokasi hak-haknya, serta terlibat dalam pencegahan dan penyelesaian masalah hukum secara mandiri dan berkelanjutan. Transformasi ini tidak hanya penting bagi Desa Tebabaan secara khusus, tetapi juga dapat menjadi model pengabdian yang dapat direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik serupa.

Dengan demikian, judul “Penguatan Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum melalui Program Pengabdian Berbasis Partisipatif di Desa Tebabaan” bukan hanya merefleksikan kegiatan pengabdian akademik, tetapi juga menjadi wujud komitmen institusi pendidikan tinggi dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat melalui pendekatan transformatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara akademisi dan masyarakat, diharapkan akan tumbuh generasi warga desa yang bukan hanya taat hukum, tetapi juga kritis dan mampu menjadi pengawal keadilan di lingkungannya masing-masing.

2. Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang mengintegrasikan antara keilmuan hukum dengan konteks sosial budaya lokal masyarakat Desa Tebabaan. Pendekatan partisipatif dipilih agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, melainkan sebagai subjek aktif yang terlibat dalam setiap tahap pengabdian, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan program, hingga evaluasi. Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan.

1. Tahap Persiapan

Tahap awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan survei pendahuluan dan observasi lapangan. Tim pengabdian melakukan kunjungan langsung ke Desa Tebabaan untuk melakukan pemetaan sosial, mengidentifikasi permasalahan hukum yang sering terjadi, serta menggali persepsi dan kebutuhan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Metode yang digunakan pada tahap ini meliputi wawancara dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda, dan perempuan, serta diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) untuk memperoleh data kualitatif yang lebih mendalam.

Selain itu, tim juga melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen desa yang berkaitan dengan regulasi lokal, sistem penyelesaian konflik, dan pelibatan masyarakat dalam forum-forum pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil identifikasi, disusunlah rencana kegiatan pengabdian yang terdiri dari materi pelatihan, strategi edukasi hukum, serta skema pelibatan komunitas yang relevan dengan karakteristik sosial masyarakat setempat.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari program pengabdian, yang dijalankan melalui beberapa metode utama, antara lain:

a. Edukasi Hukum Melalui Forum Warga

Kegiatan ini berupa penyuluhan hukum dalam bentuk dialog interaktif di balai desa atau ruang publik lainnya. Materi edukasi disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan hukum masyarakat, seperti pengetahuan tentang hukum perdata, pidana ringan, hukum keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta prosedur hukum di tingkat kepolisian dan pengadilan. Penyampaian materi disesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, diselingi studi kasus lokal untuk memperkuat pemahaman praktis.

b. Pelatihan Mediasi dan Resolusi Konflik Berbasis Komunitas

Tim pengabdian melatih perwakilan masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan, dalam keterampilan mediasi sederhana dan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Pelatihan ini bertujuan membekali masyarakat dengan kemampuan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus langsung menempuh jalur formal. Simulasi mediasi dan role play digunakan untuk memperkuat pengalaman praktis peserta.

c. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Desa (KADARKUMDES)

Sebagai bentuk keberlanjutan, dibentuk kelompok sadar hukum di tingkat desa yang beranggotakan warga dari lintas kelompok. Kelompok ini berfungsi sebagai mitra aktif pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi hukum, deteksi dini konflik, serta pendampingan warga dalam proses hukum. Kelompok ini difasilitasi oleh tim pengabdian dalam menyusun program kerja berkelanjutan dan menjalin jejaring dengan lembaga bantuan hukum atau penyuluh hukum lainnya.

d. Penyusunan dan Penyebaran Media Edukatif Hukum

Sebagai bentuk diseminasi pengetahuan hukum, tim menyusun media edukatif berupa brosur, poster, dan modul hukum praktis yang dibagikan ke rumah-rumah warga, kantor desa, dan tempat ibadah. Media ini dibuat dengan memperhatikan konteks lokal dan memuat ilustrasi visual agar mudah dicerna oleh semua kalangan usia.

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi kegiatan dilakukan secara bertahap untuk mengukur efektivitas metode dan dampak kegiatan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui:

- a. Wawancara pascapelatihan dengan peserta untuk mengukur pemahaman dan perubahan sikap terhadap isu-isu hukum,
- b. Kuesioner tertutup dan terbuka, untuk memperoleh data persepsi dan harapan warga terhadap kelanjutan kegiatan,
- c. Diskusi reflektif bersama perangkat desa dan kelompok sadar hukum, untuk mengevaluasi capaian dan menyusun strategi keberlanjutan.

Selain itu, tim pengabdian juga memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah desa untuk memperkuat peran hukum lokal berbasis partisipatif. Di akhir kegiatan, dilaksanakan forum bersama sebagai penutup dan serah terima program lanjutan kepada kelompok masyarakat yang telah dibentuk.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat

Salah satu capaian utama dari program pengabdian ini adalah meningkatnya tingkat pemahaman hukum masyarakat Desa Tebabaan, terutama terkait aspek-aspek hukum dasar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hukum perdata, hukum pidana ringan, hukum keluarga, serta hak-hak warga negara dalam sistem peradilan Indonesia. Hasil ini diperoleh melalui kegiatan edukasi hukum dalam bentuk forum warga, diskusi terbuka, dan penyuluhan langsung di berbagai titik komunitas.

Berdasarkan evaluasi awal (pre-test) dan akhir (post-test) yang dilakukan terhadap 50 peserta forum edukasi hukum, tercatat adanya peningkatan skor pemahaman hukum rata-rata dari 48,5% menjadi 82%. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang berbasis partisipasi aktif serta penggunaan bahasa yang komunikatif mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat secara signifikan. Warga juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menyampaikan kasus-kasus hukum yang mereka alami atau ketahui, yang selama ini tidak pernah dibahas secara terbuka di ranah publik.

Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam forum diskusi memperkuat legitimasi program dan mendorong keberlanjutan upaya edukatif secara internal. Tokoh agama dan adat mulai memahami posisi mereka bukan hanya sebagai pemimpin moral atau budaya, tetapi juga sebagai agen penyebaran nilai-nilai hukum yang adil dan berperspektif hak asasi manusia.

2. Transformasi Pola Penyelesaian Sengketa

Program pengabdian ini turut mendorong terjadinya transformasi dalam pola penyelesaian konflik di tingkat komunitas. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar konflik atau sengketa antarmasyarakat diselesaikan melalui pendekatan informal berbasis kekuasaan atau dominasi pihak yang lebih kuat (patriarki, usia, status sosial), sering kali tanpa keadilan substantif bagi pihak yang lemah. Dalam banyak kasus, penyelesaian yang ditempuh tidak mempertimbangkan hak-hak perempuan dan anak, serta minimnya pemahaman tentang prosedur hukum formal menyebabkan banyak potensi penyimpangan hukum tidak tertangani dengan semestinya.



Gambar 1 Pelatihan Penegakan Hukum

Setelah dilakukan pelatihan mediasi dan resolusi konflik berbasis komunitas, sebanyak 20 orang perwakilan masyarakat—yang terdiri dari tokoh adat, pemuda, ibu-ibu PKK, dan kader desa—menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan dasar

penyelesaian sengketa secara damai. Hasil pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, terlihat dari keberhasilan beberapa peserta dalam memfasilitasi penyelesaian tiga kasus sengketa lahan kecil yang sebelumnya berlarut-larut tanpa kejelasan solusi.

Dalam konteks ini, pelatihan mediasi berperan sebagai bentuk transfer pengetahuan dan pemberdayaan, yang mengurangi ketergantungan masyarakat pada mekanisme formal (seperti pengaduan ke kepolisian atau pengadilan) yang sering kali dianggap rumit, mahal, dan memakan waktu. Pelibatan perempuan sebagai peserta mediasi juga memberi ruang baru bagi kehadiran perspektif gender dalam penyelesaian konflik, yang sebelumnya cenderung diabaikan.

3. Pembentukan dan Aktivasi Kelompok Sadar Hukum Desa (KADARKUMDES)

Salah satu hasil strategis dari program ini adalah terbentuknya Kelompok Sadar Hukum Desa (KADARKUMDES) yang terdiri dari 15 orang warga dari berbagai latar belakang, seperti tokoh masyarakat, anggota karang taruna, ibu rumah tangga, dan perangkat desa. KADARKUMDES dibentuk melalui proses musyawarah bersama dan difasilitasi oleh tim pengabdian sebagai wadah partisipasi berkelanjutan masyarakat dalam pembangunan hukum desa.

Kelompok ini telah menyusun rencana kerja awal yang mencakup kegiatan rutin bulanan seperti forum diskusi hukum desa, kunjungan ke sekolah untuk edukasi hukum dasar bagi pelajar, serta pendampingan warga yang menghadapi persoalan hukum ringan. Dalam tiga bulan pertama sejak dibentuk, KADARKUMDES telah menangani dan mendampingi empat kasus hukum domestik yang melibatkan persoalan warisan dan konflik keluarga. Seluruh kasus tersebut diselesaikan secara damai melalui pendekatan musyawarah dan mediasi internal dengan tetap merujuk pada prinsip keadilan dan norma hukum yang berlaku.



Gambar 2 Pembentukan KADARKUMDES

Pembentukan kelompok ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum tidak harus selalu melalui jalur formal, tetapi dapat diwujudkan melalui inisiatif komunitas yang memiliki legitimasi sosial dan dukungan struktural dari pemerintah desa. Selain itu, KADARKUMDES menjadi representasi konkret dari hasil pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan institusi hukum formal.

4. Produksi dan Penyebaran Media Edukasi Hukum

Dalam rangka memperluas cakupan penyebaran informasi hukum, tim pengabdian menyusun dan mendistribusikan berbagai media edukatif seperti brosur, poster, infografis hukum, dan modul praktis. Media ini dirancang secara kontekstual, menyesuaikan dengan isu-isu lokal yang sering muncul di Desa Tebaan, seperti persoalan batas tanah, warisan, kekerasan dalam rumah tangga, dan mekanisme pelaporan pelanggaran hukum.

Sebanyak 200 lembar brosur dan poster hukum telah disebar ke rumah-rumah warga, sekolah, dan pusat layanan publik desa. Respon masyarakat terhadap materi ini cukup positif, terlihat dari

banyaknya permintaan cetak ulang serta masukan dari warga agar beberapa tema ditambahkan, seperti informasi terkait hukum pertanahan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

Media edukatif ini menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kesadaran hukum jangka panjang di tengah masyarakat yang selama ini kekurangan akses informasi hukum yang dapat dipahami secara sederhana. Penggunaan bahasa lokal dan ilustrasi visual terbukti efektif menjembatani kesenjangan pemahaman hukum yang sering kali bersifat teknis.

5. Perubahan Paradigma dan Budaya Hukum

Secara umum, program pengabdian ini berhasil memicu perubahan paradigma masyarakat terhadap hukum, dari yang semula bersifat pasif, takut, dan menghindar, menjadi lebih terbuka, kritis, dan responsif. Indikasi ini terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum-forum diskusi hukum serta keberanian menyuarakan pengalaman dan pendapat mereka terkait praktik-praktik ketidakadilan yang sebelumnya dianggap wajar atau tabu untuk dibahas.

Terciptanya ruang dialog hukum yang inklusif juga membuka peluang terjadinya transformasi budaya hukum, yakni dari budaya kompromi otoriter menuju budaya musyawarah yang adil dan partisipatif. Budaya hukum yang demikian sangat penting untuk menopang penegakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga transformatif.

6. Kendala dan Refleksi Kritis

Namun demikian, pelaksanaan program pengabdian ini tidak terlepas dari kendala, seperti keterbatasan waktu, keterbatasan akses terhadap kelompok marginal tertentu (misalnya difabel atau lansia), serta masih adanya resistensi dari sebagian kecil warga yang memandang hukum sebagai urusan elit dan aparat semata. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian menekankan pentingnya *follow up* jangka panjang, baik dalam bentuk program lanjutan maupun pelibatan lebih luas aktor-aktor lokal dalam penguatan hukum berbasis komunitas.

Kendala tersebut memberikan pelajaran penting bahwa proses pemberdayaan hukum masyarakat adalah proses jangka panjang yang memerlukan sinergi antara institusi pendidikan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, keberlanjutan program menjadi kata kunci dalam menjamin bahwa perubahan sosial yang diupayakan tidak bersifat temporer.

4. Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tebabaan dengan pendekatan partisipatif dalam rangka penguatan peran masyarakat dalam penegakan hukum telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum warga desa, membangun jejaring komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta mendorong terbentuknya forum-forum komunitas yang aktif mengawal isu-isu hukum di tingkat lokal.

Secara umum, kegiatan ini berhasil menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan edukatif antara tim pengabdian, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga secara umum. Materi hukum yang sebelumnya dianggap abstrak atau sulit dipahami oleh masyarakat awam, berhasil dikemas dalam bentuk penyuluhan, diskusi kelompok terfokus, simulasi kasus, dan pelatihan paralegal secara sederhana dan aplikatif, sehingga lebih mudah dicerna dan relevan dengan konteks keseharian mereka.

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum secara langsung berkontribusi pada terbentuknya pola pikir kritis dan responsif dalam menyikapi persoalan hukum yang mereka hadapi, baik dalam ranah perdata, pidana ringan, maupun administrasi pemerintahan desa. Selain itu, pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat bukan hanya sebagai objek sosialisasi, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menyusun solusi hukum berbasis nilai-nilai lokal dan musyawarah mufakat.

Kehadiran tokoh agama, pemuda, dan perempuan dalam berbagai sesi kegiatan membuktikan bahwa pelibatan multi-aktor dalam proses pengabdian dapat memperkuat daya jangkauan dan keberlanjutan dampak program. Hal ini sekaligus mengafirmasi bahwa pemberdayaan hukum di tingkat desa membutuhkan keterlibatan lintas kelompok sosial secara inklusif dan berkelanjutan.

Secara metodologis, keberhasilan program ini juga menunjukkan bahwa model pengabdian berbasis partisipatif lebih efektif dalam konteks pemberdayaan hukum di masyarakat desa karena mampu membangun rasa kepemilikan kolektif terhadap isu-isu hukum dan menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif antara akademisi dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan peran masyarakat dalam penegakan hukum bukanlah proses yang instan, melainkan harus dibangun melalui proses edukasi, dialog, dan fasilitasi yang berkelanjutan. Pengabdian berbasis partisipatif terbukti menjadi pendekatan strategis dalam menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosial masyarakat desa. Ke depan, diharapkan kegiatan ini dapat direplikasi di desa-desa lain dengan menyesuaikan kebutuhan lokal, serta mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah daerah maupun institusi hukum terkait.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2016). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Fauzie, Arif. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum: Tinjauan Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, I. G. A. K. Rachmi. (2011). *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Hidayat, R. (2018). "Pemberdayaan Hukum Melalui Penyuluhan Berbasis Partisipatif." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 1(1), 15–26.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Hukum Murni*. Terjemahan oleh R. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Komnas HAM. (2021). *Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Hukum.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudewo, Joko. (2020). "Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Masyarakat Lokal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 433–452. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2627>
- Sulistiyono, A. (2012). "Partisipasi Hukum dalam Masyarakat Adat." *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 193–208.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- Yamin, Mohammad. (2017). "Membangun Kesadaran Hukum melalui Kelompok Sadar Hukum (KADARKUM)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 99–112